

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PERBEDAAN
TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Desa Banjar Negeri Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Listia Febriyani

NPM : 1621010143

Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PERBEDAAN
TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Desa Banjar Negeri Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah



Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H.
Pembimbing II: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki maupun wanita yang menunjang segala aspek kesejahteraan baik secara materil atau non materil, Hukum Islam mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia baik dari hukum perkawinan, perceraian, maupun hak dan kewajibannya. Dalam lingkup pernikahan Islam ada beberapa fenomena-fenomena yang unik. Adapun fenomena yang terjadi di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran adalah adanya pernikahan perbedaan tingkat pendapatan dalam rumah tangga dalam aspek ini istri mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan suami.

Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana dampak perbedaan tingkat pendidikan terhadap pemenuhan nafkah dalam rumah tangga di Desa Banjar Negeri Kec. Waylima Kab. Pesawaran ? kedua, bagaimana analisis hukum Islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah dalam rumah tangga di Desa Banjar Negeri Kec. Waylima Kab. Pesawaran ?. Adapun tujuan penelitian ini pertama, untuk Mengetahui dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah dalam rumah tangga di Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima Kab. Pesawaran. Kedua, untuk Mengetahui pandangan Hukum Islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah dalam rumah tangga Di Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima Kab. Pesawaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif. Untuk menentukan subjek penelitian penulis menggunakan *sampling*. Teknik pengambilan *sampling* dalam penelitian ini menggunakan metode metode *purposive sampling*. Dengan memperhatikan kemampuan peneliti dan atas pertimbangan tersebut, maka memutuskan untuk menggunakan *sampling* penelitian berjumlah 4 orang sebagai sumber data yang kongkrit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri yang mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan suami sebagai pencari nafkah memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya, kewajiban sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan di antaranya yaitu istri menjadi kurang taat terhadap suami, terpenuhi dan pekerjaan rumah tangga terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam wajibnya memperhitungkan seberapa besar dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Listia Febriyani
NPM : 1621010143
Jurusan/Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Dampak Perbedaan Tingkat Pendapatan Terhadap Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 26 Oktober 2020
Penulis,

Listia Febriyani
NPM : 1621010143



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK
PERBEDAAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA**

Nama : **Listia Febriyani**
NPM : **1621010143**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H
NIP. 19650527199203200

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004

Mengetahui,
Ketua Jurusan

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 19749202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Dampak Perbedaan Tingkat Pendapatan Terhadap Pemenuhan Nafkah dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Banjar Negeri Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)” ditulis oleh Listia Febriyani, NPM 1621010143, progam studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal, Kamis/22 Oktober 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr.Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuuhraini, M.H.

(.....)

Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210219930310002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum:21)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini merupakan hasil kerja keras penulis karena itu penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Skripsi ini dibuat dan dipertanggung jawabkan dalam ujian sebagai salah satu tanda bukti cinta kasih sayang penulis kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta (Ayah Mukhlis, Ibu Erviyani dan Ayah Fuad Hasan, Ibu Fitriyani) yang senantiasa berjuang, berkorban, menuntun dan serta mendukung setiap langkah penulis dalam untaian doa serta cinta kasihnya demi keberhasilan penulis.
2. Adik-adik tersayang (Fajri, Jiddan, Wafa, Ulfa dan Afifa) yang selalu mendoakan memberikan motivasi kepada penulis, semoga kita dapat membuat orang tua kita tersenyum bahagia.
3. Ibunda Dr. Hj. Zuhraini, M.H dan Ibunda Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H, selaku pembimbing skripsi senantiasa sabar dalam mengarahkan, membimbing, memotivasi dan meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan (Hana Fauziah, Indah Trisnawati, Fatimah Azzahro, Dira Yanti, Resti Agustina, Salma Dhia Sapitri, Rendi Karno , Anjeli Ayu Saputri, Bagas Saputra, Sulvia Febriani, Rani Novita Sari, kawan-kawan kelas C jurusan HKI dan kawan-kawan KKN 33 Bandar Joyo) yang selalu setia menemani penulis dalam suka dan duka, semoga persahabatan kita bisa sampai surga-Nya dan almamater UIN Raden Intan Lampung dimana tempat penulis menuntut ilmu terapan dan ilmu kehidupan.

RIWAYAT HIDUP

Listia Febriyani, dilahirkan di Sugi Waras Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran pada tanggal 26 Februari 1999. Putri sulung dari empat bersaudara pasangan Bapak Mukhlis dan Ibu Erviyani yang telah mendidik serta mendoakan sepenuh hati sejak kecil hingga dewasa.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti pertama kali adalah pendidikan TK Patria pada tahun 2003. Pada tahun 2004 peneliti melanjutkan pendidikan ke SDN 03 Banjar Negeri. Kemudian Pada tahun 2010 penulis melanjutkan ke MTs Perguruan Diniyyah Putri Lampung. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan kejenjang MA Perguruan Diniyyah Putri Lampung pada tahun 2013. Berikutnya pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung tahun ajaran 2016/2017.

Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bandar Joyo, Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur dan Praktek Peradilan Semu (PPS) di Ruang Sidang PPS Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta atas izin Allah peneliti akan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) di bidang Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020.

KATA PENGANTAR


Puji sukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H Khairuddi.,M.H selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I dan Abdul Qodir Zaelani.,S.Ag., M.Ag Selaku Kajur dan Sekjur Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, M.H dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus.
5. Bapak kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuanganku Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2016 atas kebersamaan dan motivasinya secara bersama yang selalu menyemangati, memberi dukungan dan ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kirannya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).



Bandar Lampung, 26 Oktober 2020
Penulis

Listia Febriyani
NPM. 1621010143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Nafkah Menurut Fikih Munakahat.....	15
1. Pengertian Nafkah.....	15
2. Macam-macam Nafkah.....	17
3. Dasar Hukum Nafkah.....	20
4. Kadar Nafkah.....	22
5. Sifat-sifat Nafkah.....	24
6. Sebab-sebab Nafkah.....	25

B. Nafkah Menurut Teori <i>Mubadalah</i>	29
1. Makna <i>Mubadalah</i>	29
2. Gagasan <i>Mubadalah</i> dalam Al-Qur'an	30
3. Gagasan <i>Mubadalah</i> dalam Hadist	32
4. Nafkah Menurut Teori <i>Mubadalah</i>	33
C. Tinjauan Pustaka	38
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran keadaan desa Banjar Negeri.....	43
1. Sejarah desa Banjar Negeri	43
2. Kondisi geografis.....	44
3. Gambaran umum demografis	45
4. Kondisi ekonomi	46
5. Sosial budaya.....	47
6. Pemerintah	52
B. Perbedaan status pendidikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga	53
BAB VI ANALISIS PENELITIAN	
A. Dampak perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah dalam rumahtangga.....	58
B. Analisis hukum Islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah dalam rumah tangga	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Rekomendasi	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian atas penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah (studi kasus di desa Banjar Negeri kec. Waylima kab. Pesawaran).

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh bagian yang tetap dan pemahaman arti keseluruhannya¹.
2. Hukum Islam adalah hukum yang di bangun berdasarkan pemahaman manusia nash al-Qur'an dan maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia².
3. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik itu dengan cara negatif maupun positif.
4. Perbedaan tingkat penghasilan adalah selisih atau perihal yang berbeda, perihal itu yang membuat perbedaan dalam keadaan perubahan sikap dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.58.

² Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani), h. 6.

tata laku seseorang yang mana suami lebih rendah dalam penghasilannya dari pada istri dalam upaya hubungan pekerjaan.

5. Pemenuhan adalah proses perbuatan yang mencukupi kebutuhan atau permintaan.
6. Nafkah adalah pemberian yang diberikan seorang suami kepada seorang isteri dan anak-anaknya sebagai tanggung jawab dalam keluarga

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Obyektif

Karena kurangnya pemahaman perkawinan dilakukan oleh suami istri yang mempunyai perbedaan tingkat pendapatan yang berbeda terhadap memenuhan nafkah.

2. Alasan Subyektif

- a. Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta dengan tersedianya literature yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Menurut penulis kajian yang berhubungan dengan judul skripsi ini belum banyak yang mengkaji oleh karena itu perlu mengkajinya serta judul yang diangkat relevansi dengan jurusan Al-akhwal al-syakhsiyyah.

C. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan membentuk sebuah keluarga yang mempunyai rasa kasih sayang dan menemukan pasangan hidup yang bisa berbagi dalam kesenangan maupun penderitaan. Keluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang kepada

kesejahteraan termasuk dalam mencari rezeki. Dan Allah SWT menciptakan berjodoh-jodoh yang mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.³ Hal ini tertera dalam surah Yasin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
(يس: ٣٦)

Artinya: *“Maha Suci Tuhan yang telah men ciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*.⁴

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera untuk menciptakan ketenangan lahir dan batinnya sehingga munculah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga, dalam perkawinan Islam sangat memperhatikan bagaimana suami istri hendaknya sama atau setara dalam aspek-aspek tertentu jangan sampai seorang suami lebih rendah derajatnya, akhlaknya, atau status sosialnya.

Menjadi pertimbangan apabila seseorang suami sudah setara tetapi sesudah itu menghilangkan sifat-sifat kesetaraan tersebut. Maka pandangannya bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Artinya, suami menempati kedudukan tertinggi sebagai kepala keluarga dan bertugas untuk memimpin istri dan anak-anaknya. Namun faktanya sejumlah perbedaan diantara suami dan istri malah menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, h. 27.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jawa Barat: Sygma, h, 710.

Indikasi konflik terbesar rumah tangga adalah perbedaan tingkat pendapatan suami atau istri yang sangat mencolok. Kemungkinan besar, pasangan akan menghadapi persoalan berbeda pandangan, pendapat hingga pekerjaan. Mungkin seorang istri memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari suami. Atau istri memiliki penghasilan yang lebih baik dibanding suami, sehingga bisa jadi istri akan lebih mendominasi atau sebaliknya suami merasa minder.

Dalam pernikahan harus adanya penyesuaian pandangan dengan demikian pendapatan tidak selamanya menjadi faktor utama terhadap perbedaan pendapatan pada pasangan tersebut. Meski tak dapat disebutkan penyesuaian tersebut dalam keseluruhannya, namun sebagian besar pasangan akan mempertimbangkan perbedaan latar belakang sebelum memilih pasangan hidup yang tepat. Idealnya, pria akan memilih pasangan yang dengan latar belakang setara atau lebih rendah dari dirinya. Sebab pria akan merasa kehilangan harga diri dan minder apabila sang istri berasal dari latar belakang pendidikan, pekerjaan atau kepribadian yang lebih tinggi atau lebih baik.

Beragam konflik dalam rumah tangga akan terus bermunculan baik dari internal atau eksternal keluarga. Namun bukan berarti saat menghadapi satu persoalan, suami atau istri memilih untuk bercerai dengan alasan salah pilih, suami atau istri yang minder atau istri yang terlalu dominan sehingga tak lagi sanggup hidup bersama dengannya, namun dampak dari perbedaan status dalam keluarga menjadi faktor terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga suami atau istri yang mempunyai perbedaan tingkat pendidikan yang sangat mencolok menjadi masalah untuk menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga.

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri, dan hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginanya serta mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat.⁵

Dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, menjadi patner suami.⁶ Sedangkan hak-hak istri yang wajib dilakukan oleh suami yaitu memdberikan mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah), nafkah tempat tinggal dan pakaian, serta adil dalam pergaulan.⁷

Suami ataupun istri yang mempunyai perbedaan dalam perbedaan tingkat dalam pendapatan sering sekali melupakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga yang mana suami atau istri tidak sejalan dengan cara pikirannya ataupun cara perilaku mereka dalam rumah tangga. Oleh karena itu terkadang adanya perbedaan pendapat antara suami maupun istri, sehingga dampak dalam pemenuhannya tidak tercukupi oleh suami atau istri tersebut. dalam memerhatikan beban yang sesuai dengan tabiat atau kebiasaan dan kemampuannya dalam mengatur kehidupan rumah tangga suami maupun istri tersebut.

⁵ Syaikh Fahd 'Abdullah, *Hak Suami Istri sesuai tuntunan Rasulullah*, Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, h.35

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Amzah, h. 221-230.

⁷ *Ibid*, h. 174

Adanya tidak keselarasan antara suami atau istri terhadap perbedaan tingkat pendapatan yang mana akan menimbulkan akibat hukum ketika sudah melakukan pernikahan dan sah memenuhi syarat rukunnya maka dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam rumah tangga.⁸

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu nafkah. Nafkah merupakan suatu hal yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Nafkah tersebut mencakup nafkah lahir dan juga batin. Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri sesuai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga dimana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.

Fenomena yang terjadi di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran adalah banyaknya pernikahan yang perbedaan tingkat pendapatan dalam rumah tangga yang mana seorang istri PNS dengan suami non PNS. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pendapatan dalam rumah tangga, didalam rumah tangganya istri tersebut lebih mendominasi dari pada suami dalam aspek pengurusan rumah karena menganggap bahwa istri memiliki wawasan yang lebih baik dari pada suami. Pengambilan peran tersebut dikarenakan kurang maksimalnya peran suami terhadap pemenuhan hak nya dalam memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, hal, 155.

Desa Banjar Negeri, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran ada sekitar 689 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 4 keluarga yang mengalami perbedaan tingkat pendapatan yang mana istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan suaminya, pekerjaan yang dilakukan seorang istri diantaranya adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), yang mana. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan suami cenderung tidak tetap seperti buruh serabutan yang bekerja apabila tenaganya dibutuhkan.

Fenomena tersebut, peran suami dalam mencari nafkah dan memenuhi kewajibannya dalam hak nya istri dalam kebutuhan hidup cenderung didominasi oleh istri. Maka yang mana kewajiban tersebut seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa ditunaikan secara penuh.

Fenomena yang mana istri mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dari pada suami di desa Banjar Negeri dalam perbedaan status ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga yang menghambat untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dengan perkara mengenai perbedaan status pendidikan dalam berbentuk karya ilmiah berupa skripsi. Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul “Analisis Hukum Islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah “

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana dampak perbedaan tingkat pendapatan istri lebih tinggi yang seorang PNS dibandingkan suami

yang non PNS dalam pemenuhan nafkah pada masyarakat di Desa Banjar Negeri, dan bagaimana analisis hukum Islam tentang dampak perbedaan tingkat pendidikan terhadap pemenuhan nafkah di Desa Banjar Negeri.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah di Desa Banjar Negeri Kec. Waylima Kab. Pesawaran ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah di Desa Banjar Negeri Kec. Waylima Kab. Pesawaran ?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah tersebut di atas, maka yang akan menjadi penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah di Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima Kab. Pesawaran.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah di Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima Kab. Pesawaran.

G. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu melengkapi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Syari'ah dan hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Untuk memberikan pengetahuan terhadap pandangan hukum islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah di Desa Banjar Negeri Kec. Waylima Kab. Pesawaran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan pengertian atas topik, gejala tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah di Desa Banjar Negeri Kec. Waylima Kab. Pesawaran menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada *responden*. Pada hakikatnya penelitian lapangan dilakukan dengan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu dan memberi gambaran *realitis* yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, Lembaga atau masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menganalisis hal-hal yang terkait dengan analisis hukum islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah di Desa Banjar Negeri Kec. Waylima Kab. Pesawaran atau secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Data yang dikumpulkan berupa gambaran, dan angka-angka. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang peneliti teliti.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Primer

Data yang hanya diperoleh dari sumber asli atau pertama. Di sini akan mengambil data langsung dari sumber aslinya yaitu dari beberapa suami istri yang ada pada Desa Banjar Negeri.

2) Data Sekunder

Data yang sudah tersedia sehingga hanya mencari dan mengumpulkannya seperti Al-Qur'an, as-Sunnah, buku hukum keluarga yang berkaitan.

b. Sumber Data

Sumber data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁹ Adapun sumber data primer yang diperoleh dari dampak perbedaan status pendidikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Sumber data sekunder yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari sumber utama penelitian. Adapun sumber yang relevan antara lain: buku-buku yang terkait dengan pernikahan, Jurnal, al-Qur'an, dan al-Hadist yang berkaitan.

4. Teknik *Sampling*

Sampling adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Populasi yang dijadikan sampel terdiri 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) keluarga dari Desa Banjar Negeri Kec. Waylima Kab. Pesawaran, dengan mengambil sampling sebanyak 4 keluarga Dalam penetapan jumlah sampel peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dalam menetapkan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang akan dimintai keterangan adalah yang mengalami tentang perbedaan tingkat pendapatan dalam rumah tangganya di Desa Banjar Negeri teknik *sampling* digunakan sebagai upaya membatasi jumlah populasi yang ada pada jenis sumber data yang akan digunakan dalam waktu penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara kuisisioner. Observasi berperan serta (*Participant Observation*) adalah

⁹Saifudin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti.¹⁰

Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari obyek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan dilakukan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas. Adapun yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini diantaranya praktik implementasi tentang dampak perbedaan status pendidikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

b. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada *responden*, dan jawaban-jawaban *responden* direkam ataupun dicatat.¹¹ *Interview* bebas terpimpin adalah kombinasi antara *interview* terpimpin dan *interview* tak terpimpin, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.¹² *Interview* bebas terpimpin yaitu penelitian terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan kepada responden diberi keleluasaan dan kebebasan dalam menemukan jawabannya. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data-data tanggung jawab dan kewajiban dalam dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 204.

¹¹ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian*, (Boogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.

¹² Cholid Narboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h. 83-85.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis, dalam penelitian ini data-data yang didapat melalui dokumen-dokumen kemudian dikumpulkan dan diolah agar relevan dengan objek penelitian analisis hukum Islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah di Desa Banjar Negeri Kec. Waylima Kab. Pesawaran.

6. Metode Pengelolaan Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data adalah memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumentasi), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah. Catatan atau tanda ditempatkan dibagian bawah teks yang disebut catatan kaki (footnote) dengan nomor urut.
- c. Rekontruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.
- d. Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Metode Analisa Data

Analisa data adalah analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.¹³ Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu analisis hukum Islam tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah. Tujuannya agar dapat dilihat dari sudut hukum Islam. Sedangkan yang berkaitan dengan analisa data ini akan menggunakan metode analisa kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Cara berfikir induktif yaitu pola yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁴ Metode induktif ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu dengan mengambil kesimpulan terhadap pendapat perorangan.

¹³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2018), h. 196.

¹⁴*Ibid*, Sugiono, h. 122.

BAB II **LANDASAN TEORI**

A. Nafkah Menurut Fiqih Munakahat

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.¹⁵

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqun* - *infaqan* nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari. Dan secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁶

Menurut Sayid Sabiq maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Seorang suami diwajibkan memberikan sejumlah mud (makanan pokok) beserta hal-hal lain yang berkaitan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2009, h.165.

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis), 2001, h.110.

dengannya kepada istri, sekalipun si istri adalah seorang budak wanita atau merdeka dan dalam keadaan sakit ataupun sehat. Akan tetapi, dengan syarat si istri telah menyerahkan diri kepada suaminya untuk menikmati dirinya dalam senggama. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5 dijelaskan

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٥)

Artinya: *"Berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu".*¹⁷

Potongan arti tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan hidup andan istrinya yang diambil dari harta hasil kerja suami. Dalam ketentuan syari'at Islam suami wajib menyediakan kebutuhan pokok keluarga. Namun jika suami tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatan terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, maka istri boleh bekerja atas keinginannya untuk menambah penghasilan.

Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri. Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jawa Barat: Sygma, h. 115.

Dalam ketentuan syari'at Islam suami wajib menyediakan kebutuhan pokok keluarga. Namun jika suami tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatan terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, maka istri boleh bekerja atas keinginannya untuk menambah penghasilan.

2. Macam-macam Nafkah

Adapun kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istri tidak hanya dalam lingkup lahiriah (kebendaan), namun juga mencakup batiniah. Nafkah lahiriah merupakan segala pemberian yang dikeluarkan oleh suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada dasarnya nafkah yang dipenuhi terlebih dahulu adalah sandang, pangan, papan dan peralatan rumah tangga yang pemenuhannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perekonomian suami serta adat atau kebiasaan di masyarakat.

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga. Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.¹⁸

¹⁸ Ibid, Husein Muhamad, h. 124.

Para ulama berpendapat bahwa biaya persalinan dan pengobatan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk kedalam nafkah. Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya besar harus dipisahkan atau dilihat dari keadaan materi suami maupun istri.

Adapun pembagian nafkah dibagi menjadi dua yaitu :

a. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk kedalam nafkah materil itu adalah:

- 1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.¹⁹

b. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
- 2) Memberi suatu perhatian penuh kepada isteri.
- 3) Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.

¹⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka), 2004 cet ke-1, h.152.

Syariat diwajibkannya nafkah bagi istri atas suami karena berdasarkan akad pernikahan yang sah, istri dibatasi dan ditahan untuk suaminya agar dia dapat dinikmati oleh suaminya secara terus-menerus. Istri wajib menaati suami, tinggal dirumahnya, mengurus tempat tinggalnya, serta mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dan sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya, selama hubungan suami-istri masih ada antarkeduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa memberikan nafkah batin itu tidak wajib, karena memberikan nafkah batin itu adalah hak suami bukan merupakan kewajibannya, jadi terserah kepada si suami apakah ia mau atau tidak menggunakan haknya. Imam Ahmad menetapkan bahwa selama empat bulan sekali seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya, dan maksimalnya enam bulan sekali bila suami berpergian meninggalkan istri.

Imam Ahmad mendasarkan pendapatnya pada kisah Umar bin Khatab ketika menjabat sebagai khalifah yang mendapati seorang wanita sedang berkeluh kesah karena kesepian setelah ditinggal pergi berperang oleh suaminya, lalu ia menanyakan berapa lama kondisi seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya, kepada putrinya Hafshah yang dijawab selama 5-6 bulan. Maka kemudian Umar menetapkan batas waktu tugas bagi tentara untuk bertempur maksimal dalam waktu 6 bulan, dengan perincian sebulan untuk pergi dan 4 bulan untuk melaksanakan tugas di medan pertempuran serta sebulan untuk kembali.

Nafkah dalam keluarga juga harus terkait langsung dengan tujuan pernikahan: *sakinah, mawaddah, warahmah*. Nafkah merupakan salah satu unsure penting dalam membentuk keluarga. Karena itu kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan berdasarkan asumsi inferioritas salah satu pihak (perempuan). Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang diakibatkan kelemahan istri maka itu berarti tujuan keluarga yang berdasarkan asas saling menghormati belum tercapai.

3. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam Al- Qur'an dan Al-Hadits. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Ayat yang menjelaskan wajib memberikan nafkah terhadap istri yang menjadi tanggung jawabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”²⁰

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jawa Barat: Sygma, h.57.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama' syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib memberi nafkah. Dan terdapat ayat yang menjelaskan nafkah yaitu dalam surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُوعٌ لَهُ أُخْرَى (الطَّلَاق: ٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan keampuannya kepada istri yang tengah menjalani iddah. Apabila suami telah mentalaq istrinya, maka si istri boleh tinggal dirumah bekas suaminya selama masa iddah. Dan suami tidak boleh menyusahkan istri dan membuatnya tidak nyaman atau bahkan membuatnya keluar dari rumah. Apabila istri sedang hamil maka suami wajib menafkahinya sampai melahirkan.²²

²¹ *Ibid.*, h. 946.

²² Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014, h.269.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama' syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib member nafkah.

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jmlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami lalai akan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.

4. Kadar Nafkah

Kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks al-Qur'an ataupun al-Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. Nash-nash syara' (teks-teks keagamaan)

hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan member sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan member nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri tersebut, diantaranya:

a. Kadar nafkah menurut Imam Hanafi

Pendapat imam hanafi adalah bahwa kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan syariat. Suami wajib memberikan kadar yang mencukupi dari makanan, bumbu, daging, sayuran, buah, minyak, mentega, dan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk hidup kepada istri, sesuai dengan yang berlaku dalam tradisi. Di samping itu, suami juga wajib memberkan pakaian kepada istri untuk musim panas dan musim dingin.

Mereka berpendapat bahwa nafkah istri yang wajib atas suami ditentukan berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan, bagaimanapun kondisi istri.

b. Kadar nafkah menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah satu mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Jika diantara keduanya adalah satu setengah mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang

dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.

c. Kadar nafkah menurut Imam Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

5. Sifat Nafkah

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikul terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum yang harus dilaksanakan, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan suami untuk memikulnya. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu dimana suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melaksanakan kewajiban itu.

Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporer atau kewajibannya itu tetap ada namun dalam keadaan tidak mampu keawajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Namun bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Menurut ulama Zahiriyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi utang atas suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan ia tidak mampu.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim. Dasar pemikiran ulama ini adalah bahwa kewajiban nafkah itu tidak bersifat permanen sebelum ditentukan oleh hakim.

6. Sebab-sebab Pemberian Nafkah

Sebab-sebab diwajibkannya pemberian nafkah dipengaruhi tiga hal yaitu:

a. Zaujiyyah

Yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suami member belanja kepada istrinya yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan

lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kekuatan suami.

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.²³

Ayat diatas menjelaskan tentang nafkah seorang istri itu sesuai dengan keta’atannya. Seorang istri yang tidak ta’at tidak berhak atas nafkahnya dari seorang suami.²⁴

b. Qarabah

Yaitu sebab hubungan kekerabatan, dalam hal ini fuqaha’ berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib nafkah hanya ada hubungan orang tua dan anak (*walid wal walad*). Kalangan Syafi’iyah, menilai qarabah dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (*ushul dan furu’*). Hanafiyah menilai qarabah dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas ushul dan furu’, sehingga meliputi kerabat kesamping (*hawasyiy*), dan *dzwil*

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, Jawa Barat: Sygma, h. 55.

²⁴ Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah), 1976, h. 400.

arham. Hanabilah, memahami qarabah dalam konteks hubungan waris fardh dan ashabah, meliputi *ushul furu'*, *hawasy*, dan *dzawil arham* yang berada pada jalur nasab.

Syarat wajibnya belanja atas bapak atau ibu kepada anaknya apabila si anak masih kecil dan miskin, atau besar dan miskin namun tidak kuat berusaha. Kewajiban ini juga berlaku untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak mempunyai harta. Merujuk pendapat pemberian nafkah anak kepada orang tua menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i bahwa ketidak mampuan bekerja tidak merupakan syarat kewajiban member nafkah kepada para ayah dan kepada para kakek. Para anak tetap wajib memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan orang-orang selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban member nafkah kepada mereka.

Luasnya cakupan qarabah sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidak terpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.

c. Milk

Yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/*ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.

Menurut Ibnu Hazm suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik istri masih dalam buaian atau berbuat nusyuz, kaya atau kafir, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah.

Pada masa iddah wanita diceraikan memiliki hak tempat tinggal yang menjadi kewajiban suaminya, selama dia menunggu iddah suaminya. Seorang laki-laki tidak berhak mengusir dan mengeluarkannya kecuali dia melakukan perbuatan keji yang nyata seperti zina dan nusyuz. Sebagian besar ulama juga berpendapat bahwa istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah selama menunggu masa iddah.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa waktu wajib nafkah dimulai sejak akad pernikahan terjadi, namun apabila istri melakukan nusyuz maka suami tidak berkewajiban member nafkah. Nafkah dapat terputus ketika adanya kematian maupun perceraian, namun dalam suatu perceraian selama masa iddah istri tetap berhak mendapatkan nafkah.

Menurut imam malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri (berlaku bagi orang yang berpoligami). Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta

asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpulkan istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri. Selaras dengan ini hambali berpendapat bahwa suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami, kedua, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

B. Nafkah Menurut Fiqih *Mubadalah*

1. Makna *Mubadalah*

Mubadalah berasal dari bahasa arab yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan Al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesaligan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyaarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengamati saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Baik kamus klasik, seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Munzhur (w.711/1311), maupun kamus modern, seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, mengartikan kata *mubadalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kamus modern lain, *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris karya Dr.Rohi Baalbaki kata *mubadalah* diartkan *muqabalah bi al-mitsl* yaitu menghadapkan sesuatu dengan sepadannya.

Dari makna-makna diatas ini, istilah *mubadalah* akan dikembangkan untuk sebuah perpeltif dan pemahaman dalam relasi tertentu anata dua

pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, timbal balik. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orangtua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Namun dalam hal ini pembahasan *mubadalah* lebih terfokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik.

Mubadalah juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan seharusnya tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Maka konsep *mubadalah* ada dua pengertian yaitu relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

2. Gagasan Mubadalah dalam Al-Qur'an

Dalam kosmologi al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah SWT dimua bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada dipundak manusia laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang dan saling tolong-menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi yang lainnya atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama dan akan menyulitkan tugas kemakmuran jika tanpa kerja sama dan tolong-menolong.

Berikut ini adalah ayat-ayat yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia diantarnya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.²⁵ (Q.S.al-Hujurat:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”.²⁶ (Q.S. an-Nissa:1)

Ayat-ayat diatas menjelaskan contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dianjurkan oleh al-Qur’an dan membrikan inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan keslaingan antarmanusia. Termaksud di dalamnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang satu adalah penolong, penompang, penyayang dan pendukung bagi yang lainnya.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, Jawa Barat: Sygma, h. 843.

²⁶ *Ibid.*, h. 114.

3. Gagasan Mubadalah dalam Hadist

Selain ayat-ayat al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadist yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Teks hadist ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutupi aib, dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain.

Beberapa hadist yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ مَنْ أَحَدَكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَا دَةً: أَوْ قَالَ لِحَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَا دَةً: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ مَنْ أَحَدَكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas Ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, *“tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri”*. Dalam riwayat muslim , beliau bersabda, *“untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri”*. Dalam riwayat Nasa’I beliau bersabda *“sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal baik”*. Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, *“Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri”*. (Shahih Bukhari no.13, Shahih Muslim no.179, Sunan al-Tirmidzi no.2705, Sunan al-Nasa’I no.5034, Sunan Ibnu Majah no.69, dan Musnad Ahmad no.14083).

Hadist-hadist diatas menegaskan prespektif *mubadalah* dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai bagian integral keislaman. Kalimat-kalimat dari hadist diatas mungkin bisa disusun dalam redaksi yang lebih sederhana, yaitu “Bahwa seseorang akan dianggap beriman jika sudah mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri”.

Ungkapan ini merupakan kalimat emas dalam prinsip kesalingan sesama manusia.

4. Nafkah Menurut Teori *Mubadalah*

Hak dan kewajiban pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta dan layanan seks. Yang pertama ditunjuk pada kedua belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal yang sama.

Nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap istri sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta berkontribusi. Sebaliknya untuk persoalan seks, fiqh lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami sekalipun fiqh juga menurunkan tuntutan-tuntutan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Penjelasan fiqh seperti demikian, nafkah oleh suami dan seks oleh istri. Sesungguhnya relevan untuk berbagai budaya dunia dan tuntutan hormone biologis yang memnag berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks ini sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak yang menuntut energi khusus. Sementara laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apapun untuk bekerja menghasilkan harga bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga laki-laki dituntut untuk memberi nafkah sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.²⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki/suami diberi mandat tanggung jawab (*qawwam*) menafkahi perempuan/istri. Tentu saja hal ini tidak berlaku secara mutlak, sebab juga ada banyak kondisi terutama saat sekarang dimana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak. Disisi lain perempuan perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, untuk itu fiqih melengkapi adagium “kewajiban nafkah laki-laki dan seks oleh perempuan” (*al-nafaqah fi muqabalat al- budh*) dengan rumusan normatif sehingga prinsip ini membuka fleksibilitas perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah sebagaimana laki-laki dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan.

²⁷ *Ibid.*, h. 122.

Dalam perpektif *mubadalah*, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan seperti yang sudah dijelaskan baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban bersama. Dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dimana segala kebtuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan mereka berdua atau salah satunya adalah milik bersama.

Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkan oleh istri begitu juga istri tidak boleh memonopili harta yang dihasilkan suaminya. Harta keduanya yang dihasilkan bersama selama dalam pernikahan dalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Pernyataan berkembang “ harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta istri” sama salahnya dalam perpektif *mubadalah* dengan pernyataan “ harta suami semuanya adalah hak mutlak suami”.

Tentu saja, inspirasi Q.S al-Baqarah: 233 dan Q.S an-Nisa: 34 mengaskan bahwa istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki. Karena amanah terutama ketika sedang dialami secara factual, maka kewajiban nafkah menjadi dipundak laki-laki. Ketika amanah reproduksi ini tidak dialami oleh perempuan maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja kewajiban ini bisa dirembuk bersama sesuai dengan pilar keempat pernikahan yaitu musyawarah.

Pada saat yang sama, ketika perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan didalam rumah tangga, sehingga beban rumah tangga dibagi bersama sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.

Dengan perspektif *mubadalah* ini, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian nafkah sudah seharusnya ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan Islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa arab ayat-ayat itu untuk laki-laki tetapi sebagaimana ayat-ayat lain ayat dengan bentuk laki-laki juga diberkaskan untuk perempuan. Sehingga tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat nafkah hanya untuk laki-laki semata, begitu pun hadist-hadist yang mengapresiasi laki-laki/suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi perempuan/istri yang melakukan hal yang sama. Sebab prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi maka dialah yang memperoleh pahala.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.²⁸

²⁸ *Ibid.*, h. 933.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.²⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالدَّةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁰

Ayat pertama yaitu Q.S. al-Jumuaah :10 berbicara mengenai sholat dan anjuran mencari rezeki setelahnya, setelah rezeki diperoleh lalu dianjurkan untuk berbagi, memberi, dan berinfak. Ayat kedua Q.S. al-Baqarah: 267 anjuran berbagi dan berinfak tentu saja disesuaikan dengan

²⁹ Ibid., h. 67.

³⁰ Ibid., h. 57.

kemampuan masing-masing, orang yang kaya tentu harus memberi lebih banyak dari pada yang miskin. Semua ayat ini tentu saja berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sementara ayat secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya dan ibu yang menyusunya dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah: 233.

C. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian *pertama*, yang berhasil peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliandra. Syafaatin Fransiska. Dengan judul Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang tahun 2020. Menjelaskan tentang nafkah merupakan sebuah kewajiban yang lahir akibat hubungan perkawinan yang sah. Kewajiban ini dilakukan oleh laki-laki kepada istri dan keluarganya. Namun, bagaimana jika itu dilakukan oleh perempuan melihat di era modern sekarang ini berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan di tengah masyarakat, banyaknya kaum perempuan yang berkarir, kehidupan modern yang tidak membatasi gerak kaum perempuan, termasuk istri yang mencari nafkah. Adanya fenomena tersebut memerlukan kajian lebih mendalam mengenai relasi antara suami dan istri yang sesungguhnya harus ada kesalingan. Jenis penelitian ini menggunakan library research yang datanya bisa diperoleh dari buku-buku atau variabel yang sesuai dengan penulisan

terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut dua perspektif. Menurut konsep mubadalah, kedudukan antara laki dan perempuan atau suami dengan istri adalah mubadalah (kesalingan). Adapun menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Maka, tidak menjadi masalah apabila istri berperan sebagai pencari nafkah. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa ketentuan ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Yakni, tetap tidak meninggalkan peran domestiknya dan ada kesepakatan antara dirinya dengan suami.³¹

Penelitian yang *kedua*, yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Erwin Kusnul Kotimah, tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Menjelaskan tentang melihat dari fakta yang ada di lapangan sering kali kaum ibu menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Perempuan (istri) di Kelurahan Cokromenggalan bekerja di berbagai sektor, mulai dari sektor domestik hingga sektor publik. Misalnya berdagang, menjahit, catering, guru, karyawati, dan lain sebagainya. Dalam aktivitas sehari-hari mereka harus menjalankan peran

³¹ Yuliandra, Syafaatin Fransiska. 2020. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020).

ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai pekerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode komparasi yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di Desa Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan ilmu sosiologi yaitu teori Fungsional Struktural dan membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya. Kecuali untuk kasus tertentu seperti yang dialami oleh ibu Desi menurut hukum Islam dilarang, karena menyebabkan ia lalai dengan kewajibannya. Sedangkan menurut Fungsional Struktural peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan fungsional terhadap penghasilan keluarga dan masyarakat.³²

Penelitian yang *ketiga*, yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Eva Yuliana dengan judul peran wanita pencari nafkah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (Studi di Pasar Panjang Bandar

³² Erwin Kusnul Kotimah, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*, (Jawa Timur:IAIN Ponorogo, 2018)

Lampung) yang menjelaskan tentang Wanita pencari nafkah di Pasar Panjang sebagian besar memiliki peran ganda. Realita di masyarakat wanita sebagai pencari nafkah dalam keluarga, menjadikan wanita tersebut mempunyai peran ganda yaitu sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Wanita di Pasar Panjang mendominasi mencari nafkah dalam bidang perdagangan. Kehidupan pada masyarakat di Pasar Panjang menyebabkan banyaknya perubahan peran dalam tatanan masyarakat, khususnya kehidupan rumah tangga. Pada permasalahan ekonomi, karena tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga membuat para wanita bekerja untuk memenuhi perekonomian dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan faktor pendukung serta penghambat para wanita pencari nafkah di Pasar Panjang Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Objek penelitian ini adalah wanita pencari nafkah di Pasar Panjang Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun analisa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi gender dan sosiologi keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran wanita pencari nafkah pada wanita di Pasar Panjang menjalankan dua peran sekaligus dan perannya dikerjakan dengan baik, pada wanita pencari nafkah di Pasar ini wanita-wanita tersebut bisa menaikkan perekonomian pada keluarganya. Kesejahteraan dalam keluarga berjalan dengan baik, karena rata-rata pada wanita pencari nafkah di Pasar Panjang tersebut berada pada keluarga yang sejahtera. Sehingga dapat

dilihat bahwa wanita bekerja tidak semua urusan rumah tangganya tidak berjalan dengan baik. Wanita pencari nafkah di Pasar Panjang bisa mengatasi semua dengan baik tanpa ada yang terabaikan.³³

Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain, diantaranya:

1. Tidak ada yang membahas tentang pemenuhan nafkah terhadap perbedaan tingkat pendapatan, tetapi ada yang membahas pemenuhan nafkah hanya secara umum.
2. Skripsi ini hanya satu-satunya yang membahas tentang perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah dalam rumah tangga.



³³ Nur Azizah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-undangan dan Syariat Islam*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an dan Hadist

Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* . Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

As-Subki, Yusuf Ali, *Fikih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam) cet II*. Jakarta : Amzah, 2012.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam* . Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2010.

Aziz Syeikh Sa'ad, *Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam* . Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Azzam Muhammad Abdul, *Fiqh Munakahat* . Jakarta: Amzah, 2004

Ba'darani Yusuf Ahmad, *Tuntunan Kehidupan*. Jakarta: Al-Azhar, 2001.

Daghfaq Abdurrahman Yusuf, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insan Press, 1991.

Farid Miftah, *Rumahku Syurgaku*. Jakarta : Gema Insani, 2015.

Ghozali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat* . Jakarta : Kencana, 2006.

Ghozali Rahmah Abdul, *Fiqh Munakahat cet VII*. Jakarta : Pranadamedia, 2015.

Junaedi Didi, *Bimbingan Perkawinan* . Jawa Barat : Aka Press, 2010.

Kodir Abdul Faqihuddin, *Qiraah Mubadalah* . Yogyakarta: IRCISoD, 2019.

Masyhuri, Zainuddin, *Metode Penelitian cet-II* . Bandung : PT. Grafika Aditama, 2009.

Muthiah Aulia, *Hukum Islam Seputar Hukum Keluarga* . Yogyakarta : PT, Pustaka Baru, 2017.

- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1997.
- Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa cet-IV*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat* . Semarang : Toha Putra Group, 1993.
- Sadzili Karim, *Bahasa Cinta Suami Istri* . Jakarta : Pustaka Al-Kaustar,1999.
- Said al-Munawar Agil Husin, (Jakarta). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*.: Ba'darani,2000.
- Saifudin Azhar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan aperkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* . Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D* . Bandung : Alfabeta, 2012.
- Susiadi, *Metode Penelitian* . Bandar Lampung : Permatanet, 2014.
- Wahyuni Fitri, *Bunga Rampai Hukum Pidana Islam di Indonesia* . Jakarta : Truss Media Grafika,1999.
- Yazid, *Panduan Keluarga Sakinah*. Bandung : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

WAWANCARA

- Dewi Kusuma, wawancara dengan penulis, warga desa Banjar Negeri, 26 Juli 2020.
- Ana Haryanti, wawancara dengan penulis, warga desa Banjar Negeri, 27 Juli 2020.
- Nila, wawancara dengan penulis, warga desa Bnajar Negeri, 28 Juli 2020.
- Lastri Ayu Pratiwi, wawancara dengan penulis, warga desa Banjar Negeri, 29 Juli 2020.

WEBSITE

https://id.wikipedia.org/wiki/Banjar_Negeri,_Way_Lima,_Pesawaran

https://www.wikiwand.com/id/Banjar_Negeri,_Way_Lima,_Pesawaran

